

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tombolikat Kec. Tutuyan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : D.01 / DIK / 057 / 2012**

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MODAYAG BARAT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOALAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Modayag Barat No: 01/SMPN/MDYG.B/V/ 2012, tanggal 07 Mei 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Modayag Barat beserta lampirannya sebuah proposal.
- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan, SMP Negeri 1 Modayag Barat dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Ijin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999, Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4496).
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongodow Timur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3431) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 69 tambahan Negara RI Nomor 3485).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 , Nomor 54 tambahan lembaran Negara RI Nomor 3952).
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3637/Sj tanggal 28 November 2008 tentang persetujuan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Boalaang Mongodow Timur.

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongodow Timur dengan pihak Kepala Sekolah, Sangadi dan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Bangunan Wuwuk tanggal 7 Mei 2012 di Desa Bangunan Wuwuk Kecamatan Modayag Barat.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Modayag Barat Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Boalaang Mongondow Timur. |
| Kedua | : | Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Pihak sekolah yang mengelolah sekolah yang dimaksud. |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagimana mestianya. |

Ditetapkan di Tutuyan
Tanggal, 2 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. HUSAIN MAMONTO

Pembina Tkt.I

NIP : 196012051988031013

Tembusan :

Kepada Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara
3. Arsip